



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Standar Pelayanan Rekomendasi Bantuan Sosial

No. SK : 060/02 Tahun 2022

Persyaratan

1. Proposal permohonan Bantuan Sosial
2. Proposal yang sudah ditandatangani Kades
3. Struktur kepanitiaan
4. Identitas kepanitiaan
5. Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti / memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dan benar diajukan ke Kasi/kasubbag, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon.
3. Kasubbag Umpeg mengkoreksi keabsahan kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menginput Bantuan sosial selanjutnya di ajukan ke Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umpeg
5. Kasi/ Kasubbag Umpeg merekomendasikan untuk membuat tanda terima permohonan Bantuan sosial kepada petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan membuat tanda terima permohonan bantuan sosial diserahkan ke pemohon.
7. Pemohon menerima tanda terima pemohon proposal/SKTM/Ijin Keramaian untuk bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

30 Menit

30 menit setiap satu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui

1. Kotak saran di Kantor Kecamatan Bansari Jalan Bansari-Parakan No. 1 Bansari
2. Telepon 0293-4909993
3. Email kecamatanbansari16@gmail.com